

RINGKASAN

ATIKA RAMADHANI TARIGAN
210510061

KONSEP PEMAAFAN HAKIM (*RECHTERLIJK PARDON*) PADA ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM KEAADAAN MEMBERATKAN (Studi Kasus Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rgt)
(Ferdy Saputra, S.H., M.H dan Laila M Rasyid, S.H., M.Hum)

Konsep *Rechterlijk Pardon* merupakan bentuk kebijakan yang memberikan ruang bagi hakim untuk tidak menjatuhkan pidana kepada terdakwa yang secara hukum terbukti bersalah, dalam legitimasi melalui Pasal 70 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang lebih menekankan pendekatan keadilan restoratif. Bagaimana konsep pemaafan hakim dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia dan apakah putusan hakim dalam putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rgt dapat dikatakan sebagai cerminan dari *Rechterlijk Pardon*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan konsep *Rechterlijk Pardon* dalam kasus anak pelaku tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan berdasarkan Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rgt. Manfaat penelitian ini sebagai literatur karya ilmiah sehubungan dengan pemaafan hakim.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus (*case study*). Data dikumpulkan melalui bahan hukum primer berupa studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta bahan sekunder berupa buku, jurnal hukum, dan pendapat para ahli.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam putusan tersebut, hakim tidak menjatuhkan pidana kepada anak pelaku meskipun terbukti bersalah berdasarkan unsur tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, hakim mempertimbangkan sejumlah faktor penting, seperti usia anak, kondisi keluarga yang tidak mampu, latar belakang pendidikan yang rendah, rasa penyesalan yang ditunjukkan oleh anak, serta potensi anak untuk menjalani rehabilitasi sosial. Selain itu, hakim juga menilai bahwa menjatuhkan pidana terhadap anak tidak akan menciptakan keadilan yang substansial dan justru dapat merusak masa depan anak tersebut. Oleh karena itu, hakim memutuskan untuk menerapkan pendekatan yang lebih bersifat mendidik dan membina sesuai prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Hakim memandang bahwa penjatuhan pidana dalam kasus ini tidak akan memberikan manfaat jangka panjang, baik bagi anak maupun masyarakat, sehingga memilih untuk menerapkan *Rechterlijk Pardon*.

Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa penerapan *Rechterlijk Pardon* dalam putusan ini mencerminkan pergeseran paradigma dari sistem hukum yang represif ke sistem yang mengedepankan pemulihan dan keadilan restoratif. Hakim berperan penting dalam menyeimbangkan penegakan hukum dengan perlindungan hak anak. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan sosialisasi terhadap konsep ini agar dapat diterapkan secara lebih luas dan konsisten di masa depan.

Kata Kunci: *Rechterlijk Pardon*, Tindak Pidana, Anak, Pencurian

SUMMARY

ATIKA RAMADHANI TARIGAN
210510061

**THE CONCEPT OF JUDGE'S FORGIVENESS
(RECHTERLIJK PARDON) FOR CHILDREN
WHO COMMITTED THE CRIMINAL ACT OF
THEFT IN AGGRAVATING CIRCUMSTANCES
(Case Study of Decision Number 2/Pid.Sus-
Anak/2021/PN Rgt)
(Ferdy Saputra,S.H.,M.H. and Laila M.
Rasyid,S.H.,M.Hum.)**

The concept of Rechterlijk Pardon is a form of policy that provides space for judges not to impose a sentence on defendants who are legally proven guilty, in legitimacy through Article 70 of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, which emphasizes a restorative justice approach. How is the concept of judicial forgiveness in the juvenile criminal justice system in Indonesia and can the judge's decision in Decision Number 2 / Pid.Sus-Anak / 2021 / PN Rgt be said to be a reflection of Rechterlijk Pardon. This study aims to analyze the application of the concept of Rechterlijk Pardon in the case of a child perpetrator of the crime of theft under aggravating circumstances based on Decision Number 2 / Pid.Sus-Anak / 2021 / PN Rgt. The benefits of this study as scientific literature regarding judicial forgiveness.

The research method used is normative juridical with a case study approach. Data were collected through primary legal materials in the form of literature studies on laws and regulations, court decisions, and secondary materials in the form of books, legal journals, and expert opinions.

The results of the study show that in the decision, the judge did not impose a criminal sentence on the child perpetrator even though he was proven guilty based on the elements of the crime of theft under aggravating circumstances as regulated in Article 363 paragraph (1) 3 of the Criminal Code, the judge considered a number of important factors, such as the child's age, poor family conditions, low educational background, remorse shown by the child, and the child's potential to undergo social rehabilitation. In addition, the judge also considered that imposing a criminal sentence on a child would not create substantial justice and could actually damage the child's future. Therefore, the judge decided to apply a more educational and fostering approach according to the principle of the best interests of the child. The judge considered that imposing a criminal sentence in this case would not provide long-term benefits, either for the child or society, so he chose to apply Rechterlijk Pardon.

The conclusion of this study confirms that the application of Rechterlijk Pardon in this decision reflects a paradigm shift from a repressive legal system to a system that prioritizes restoration and restorative justice. Judges play an important role in balancing law enforcement with the protection of children's rights. Therefore, it is necessary to strengthen regulations and socialize this concept so that it can be applied more widely and consistently in the future. Keywords: Rechterlijk Pardon, Juvenile Criminal Justice System, Theft with Aggravating Circumstances, Restorative Justice.

Keywords: Rechterlijk Pardon, Criminal Act, Child , Theft